



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 64 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Paragraf 6 Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja SOPD yang selanjutnya disingkat Renja SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA SOPD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD
12. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
14. Keadaan darurat adalah Suatu keadaan tidak normal/tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat/kegiatan, yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta-benda atau merusak lingkungan sekitarnya. Suatu kejadian yang didalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh sesuatu dari dalam/luar.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD dan Matrik Program Prioritas Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SOPD; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 merupakan rencana indikatif program/kegiatan beserta pendanaannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.
- (2) Program/kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sepanjang apabila :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang informasinya diperoleh setelah disahkannya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ini,
 - b. petunjuk teknis dari kementerian dan/atau lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD ini, dan
 - c. keadaan mendesak dan atau darurat yang tidak bisa diprediksi sebelum disahkannya RKPD ini.
- (3) Tahapan selanjutnya dari penetapan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah verifikasi terhadap Renja SOPD yang meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Pembahasan kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;
 - b. pembahasan untuk menentukan keluaran/*output* dan hasil/*outcome* setiap program/ kegiatan;
 - c. pembahasan untuk menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;

- d. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
 - e. menghitung alokasi pagu SOPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SOPD;
 - f. melaksanakan proses penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan menggunakan sistem aplikasi terpadu berbasis teknologi informasi yakni *e-planning, aplikasi e-budgeting, dan aplikasi e-monev.*
- (4) Renja SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati.
- (5) Kepala SOPD menetapkan Renja SOPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Renja SOPD disahkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

1. RKPD Tahun 2018 merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 64